

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan pada dasarnya merupakan perantara antara pihak yang memiliki modal lebih pada waktu tertentu dengan pihak yang membutuhkan modal pada waktu tertentu. Dalam melakukan usahanya lembaga keuangan mempunyai fungsi dan tujuannya sehingga dapat digolongkan ke dua bagian yaitu lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank atau lembaga keuangan/keuangan lainnya. Fungsi lembaga keuangan tersebut adalah melakukan transaksi dalam mekanisme pembayaran, perdagangan efek, diversifikasi risiko dan manajemen portofolio.¹ Peran strategis lembaga keuangan ini adalah untuk memberikan pengelolaan dan alokasi modal publik yang efisien dan efektif untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dan menanamkannya dalam bentuk aset keuangan lain, misalnya kredit, surat-surat berharga, giro, dan aktiva produktif lainnya.

Kredit merupakan sumber pendapatan utama bagi lembaga keuangan dan juga merupakan sumber risiko terbesar dalam kegiatan usaha, sehingga pelaku usaha perlu segera menanganinya agar tidak menjadi kredit macet, jika angka ini terus meningkat akan mempengaruhi tingkat kesehatan masyarakat. bisnis. Ketika kredit macet muncul, lembaga keuangan mengambil tindakan untuk menyelamatkan kredit macet untuk meminimalkan kerugian. Sedangkan menurut Chadijah kredit adalah adalah penyediaan uang, atau permintaan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan perjanjian atau kontrak pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga atau bagi hasil yang telah di tetapkan.² Waktu dengan jumlah bunga, kompensasi atau pembagian keuntungan. Kredit juga bisa tanpa jaminan. Amanah adalah kepercayaan

¹ Yoyo Sudaryo, et al, *Investasi Bank dan Lembaga Keuangan* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2021), 22.

² Chadijah, R. L. "Penyelesaian Kredit Macet Bank melalui Parate Eksekusi". *Jurnal Ilmu Hukum*, 19(1)., (2017): 81–96.

yang diberikan bank kepada debitur yang akan menjadi nyata jika kredit telah dilunasi dengan tingkat bunga yang disepakati. Kredit berasal dari bahasa latin yaitu "*credere*" yang artinya kepercayaan. Kredit dan kepercayaan (*trust*) ibarat sekeping mata logam yang tidak dapat dipisahkan. Karena tidak akan mungkin adanya pemberian pinjaman tanpa adanya kepercayaan, dan kepercayaan itu sangat mahal harganya.³Dapat diartikan bahwa kredit memegang peran yang sangat penting bagi suksesnya pembangunan. Kini sudah semakin banyak lembaga non bank di Indonesia tersebar sampai ke pelosok pedesaan salah satunya yang menyediakan kredit adalah Permodalan Nasional Madani (PNM Mekar Cabang Tanjung) selanjutnya disebut PNM, adalah Lembaga Keuangan Khusus yang sahamnya 100% milik Pemerintah.

PNM Mekar adalah perusahaan publik yang bergerak di bidang keuangan yang menyalurkan dana pembiayaan tanpa jaminan kepada ibu-ibu kurang mampu dengan tujuan mensejahterakan keluarga kurang mampu. PNM kebalikan dari bank, PNM tidak menerapkan model pendanaan seperti di bank. Suku bunga pinjaman PNM saat ini berkisar 25%. Namun besaran bunga akan tergantung dari bentuk kredit yang diberikan kepada debitur, tingginya bunga tersebut disebabkan oleh tingginya biaya jasa. Tujuan utama PNM adalah memberikan solusi keuangan kepada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dengan kemampuan yang ada berdasarkan kelayakan komersial dan prinsip ekonomi pasar.

Perjalanan sejarah perkembangan ekonomi di Indonesia, termasuk terjadinya krisis ekonomi pada tahun 1997, telah membangkitkan kesadaran akan kekuatan sektor usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi dan prospek potensinya di masa depan. Nilai strategi tersebut kemudian diwujudkan pemerintah dengan mendirikan Permodalan Nasional Madani (Persero) pada 1 Juni 1999, sebagai BUMN yang mengemban tugas khusus memperdayakan usaha Mikro, Kecil, Menengah Koperasi (UMKMK).⁴

³ Widayati, et al, "Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Nagari Kasang", *Akademik Keuangand dan Perbankan Padang* (2019), 3.

⁴ <https://www.pnm.co.id/abouts/sejarah-pnm>, diakses pada 20 Januari 2022 Pukul 13.50 WIB.

Permodalan Nasional Madani (Persero), atau “PNM”, didirikan berdasarkan peraturan Permerintah RI No.38/1999 tanggal 29 Mei 1999, dengan modal dasar Rp 9,2 triliun dan modal disetor Rp 3,8 triliun. Beberapa bulan setelah didirikan, melalui Kep Menkeu No.87 KMK 017 tanggal 15 Oktober 1999, sebagai pelaksanaan dari undang-undang No. 23 Tahun 1999, PNM ditunjuk menjadi salah satu BUMN Koordinator untuk menyalurkan dan mengelola 12 skim Kredit program.

Seiring dengan perkembangan usaha, pada tahun 2016 PNM meluncurkan layanan pinjaman bagi perempuan kurang mampu yang menjadi pelaku usaha mikro melalui program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (PNM Mekar). PNM Mekar ditopang oleh kegiatan penunjang usaha dan dilakukan secara berkelompok.

Pada dasarnya, nasabah PNM Mekar memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk melakukan bisnis, tetapi akses terbatas ke pembiayaan modal kerja menyebabkan kurangnya pemanfaatan keterampilan bisnis mereka. Beberapa alasan keterbatasan akses antara lain terbatasnya bentuk usaha, ukuran, dan kurangnya agunan. Oleh karena itu, PNM menerapkan sekelompok sistem tanggung jawab bersama yang diharapkan dapat menutup kesenjangan akses keuangan sehingga nasabah dapat mengembangkan usahanya untuk mencapai tujuan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Tujuan pemberian kredit dilakukan oleh PNM Mekar. PNM Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (PNM Mekar) adalah layanan permodalan berbasis kelompok bagi perempuan kurang mampu, anggota usaha mikro, dan yang ingin memulai usaha atau memulai usaha perluasan usaha. Bagi PNM Mekaar, kredit merupakan pendapatan yang sangat diutamakan karena setiap kredit yang diberikan oleh PT PNM Mekaar akan mendapatkan bunga atau jasa yang merupakan sumber pendapatan PT PNM Mekar. Dalam pelaksanaannya, PT PNM Mekar telah memiliki sistem dan proses yang digunakan sebagai dasar untuk melakukan operasi perkreditan. PT PNM Mekaar adalah skema pembiayaan yang efisien dan sukses dengan total

kredit hanya Rp. 2.000.000 (dua juta) untuk setiap orang yang memiliki atau ingin mengembangkan industri mikro rumah tangga.⁵

Dalam proses peminjaman uangnya itu lebih mudah dibandingkan dengan pinjaman di bank PNM Mekar Cabang Tanjung Kabupaten Brebes tidak menuntut jaminan materil tetapi tanggung jawab kelompok dengan disiplin persiapan keuangan dan pertemuan kelompok mingguan (PKM). Sekelompok setidaknya mencakup 2 subkelompok, maksimum 6 subkelompok dimana 1 subkelompok mencakup minimal 5 nasabah dan dari maksimal 8 nasabah dan 1 subkelompok mencakup minimal 7 nasabah dan maksimal 30 nasabah.

Pembiayaan yang disalurkan oleh PNM Mekar ini dapat menimbulkan potensi pembiayaan bermasalah. Pembiayaan menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 ialah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.⁶ Masalah pendanaan atau pembiayaan muncul ketika nasabah mengalami kesulitan dalam membayar kembali karena faktor yang disengaja dan/atau faktor eksternal diluar kemampuan/kontrol nasabah yang membayar. Semakin besar alokasi pembiayaan, semakin besar risiko potensi masalah. Risiko kredit muncul jika bank tidak bisa memperoleh kembali cicilan pokok dan atau bunga dari pinjaman yang diberikannya atau investasi yang sedang dilakukannya. Penyebab utama terjadinya risiko kredit adalah terlalu mudahnya bank memberikan pinjaman atau melakukan investasi karena terlalu dituntut untuk memanfaatkan kelebihan likuiditas, sehingga penilaian kredit kurang cermat dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan risiko usaha yang dibiayainya.⁷

⁵ Tris Susilawati, "Analisis Sistem Pengendalian Internal Pada Pemberian Kredit di PT PNM Mekar Cabang Tegal Timur", *Jurnal*, Politeknik Harapan Bersama Tegal, (202): 45.

⁶ Kasmir, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), 82.

⁷ Rahmat Ilyas, "Analisis Risiko Pembiayaan Bank Syariah." *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* 7.2 (2019): 189-201.

Maka dalam memberikan pembiayaan PNM harus memperhatikan asas-asas kepada pihak nasabah, seperti: *character* (watak atau karakter), *capacity* (kemampuan), *capital* (modal), *condition* (kondisi), dan *collateral* (jaminan).⁸ Untuk pelunasan pembiayaan PNM Mekar Cabang Tanjung Kabupaten Brebes sendiri dilakukan dengan kredit atau angsuran dengan jangka waktu sesuai dengan akad perjanjian yang telah disepakati oleh PNM Mekar dan anggota. Namun biasanya pelunasan pembiayaan ini dilaksanakan setiap seminggu sekali yang mana pihak anggota harus membayar angsuran tidak melebihi batas waktu jatuh tempo pembayaran. Akan tetapi pada kenyataannya, tidak sedikit anggota yang melakukan wanprestasi atas perjanjian yang telah disepakati tersebut.

Hampir semua bank mengalami kredit macet, yaitu nasabah tidak mampu lagi mengembalikan pinjamannya. Kredit bermasalah secara umum adalah semua kredit yang mengandung resiko tinggi atau kredit bermasalah adalah kredit-kredit yang mengandung kelemahan atau tidak memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan oleh bank.⁹ Tersumbatnya fasilitas kredit disebabkan oleh dua faktor, yaitu pihak bank dan nasabah. Dari pihak bank, analisis kredit tidak terlalu teliti dengan memeriksa kebenaran dan keaslian dokumen, atau salah perhitungan dengan rasio yang ada. Sedangkan kredit macet yang disebabkan oleh nasabah disebabkan oleh dua hal, yaitu adanya faktor kesengajaan nasabah dengan sengaja tidak mau membayar kewajibannya. Dan ada unsur ketidaksengajaan di mana pelanggan bersedia membayar, tetapi tidak bisa karena bisnisnya didanai bencana (musibah).¹⁰

Mengenai kredit macet, dalam Islam secara umum telah dijelaskan tentang kredit macet, seperti dalam firman Allah:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

⁸ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, 101.

⁹ Dedi Mulyadi, "Analisis Manajemen Kredit Dalam Upaya Meminimalkan Kredit Bermasalah (Studi Pada PT. BPR Pantura Abadi Karawang)." *Jurnal Manajemen & Bisnis Kreatif* 1.2 (2016), 8.

¹⁰ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, 120.

Artinya: “Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua hutang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”(Q.S Al-Baqarah: 280).

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa jika debitur dalam kesulitan, kreditur memberikan waktu sampai debitur mampu melunasi utangnya, sebaliknya jika debitur dalam keadaan kosong harus segera melunasinya. Setiap orang terikat untuk memenuhi apa yang dijanjikan, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Dalam akad ditegaskan bahwa untuk memperoleh hal-hal yang berkaitan dengan kehalalan, perlu dijaga nilai-nilai etika dan nilai-nilai administrasi.¹¹

Sejak awal tahun 2020, dunia diguncang dengan merebaknya wabah virus COVID-19. Virus Covid-19 adalah virus yang menular. Corona Virus atau Penyakit Pernapasan Akut 2 (SarsCov2) adalah virus yang menyerang sistem pernapasan sehingga menyebabkan kesulitan bernapas, infeksi paru-paru dan dapat merenggut nyawa orang yang terinfeksi. Di tengah merebaknya wabah COVID-19, pemerintah telah menerapkan sejumlah kebijakan yang bertujuan untuk memutus mata rantai penularan virus corona. Seperti *social distancing*, *work from home*, *study from home*, *lockdown*, PSBB, dll. Wabah ini tidak hanya mempengaruhi kesehatan tetapi juga ekonomi di berbagai bidang, tidak terkecuali. Semua lapisan masyarakat mengalami penurunan pendapatan. Selain itu, pasca munculnya pandemi COVID-19, banyak perusahaan BUMN dan swasta yang berhenti beroperasi, mengakibatkan pekerja kehilangan pekerjaan, tidak memiliki pendapatan dan daya beli masyarakat berkurang.

Dampak dari wabah covid-19 ini dialami oleh PNM Mekar Cabang Tanjung Kabupaten Brebes mengalami penurunan usaha. Karena sistem pinjamannya itu berkelompok maka jika nasabah mengalami kredit macet maka itu tanggung jawab kelompok akan tetapi rasa tanggung jawab kelompok berkurang karena setiap usaha masing-masing nasabah sangat

¹¹ Indra Purnama Sidik, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Kredit Macet Pada bank Perkreditasi Rakyat di PT.BPR Majalengka Jabar”, *Skripsi*, Program Sarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon, (2020): 15.

menurun selain daripada itu kenakalan anggota yang membuat lemahnya karakter anggota dalam pengembalian pembiayaan kredit. Hal tersebut merupakan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kredit macet. Data perkembangan pembiayaan kredit bermasalah di PNM Mekar Cabang Tanjung Kabupaten Brebes pada Bulan Januari sampai dengan bulan Maret tahun 2022, bisa dilihat di table berikut ini:

Tabel.1.1
Pembiayaan Kredit Bermasalah

No	Uraian	Januari	Febuari	Maret
1	Os Pokok	28.431.637	22.847.742	28.895.016
2	Os Bunga	6.802.957	5.723.066	8.271.440
3	Total Tunggakan	7.988.477	7.959.257	3.783.506

Dari uraian yang telah dipaparkan diatas PNM Mekar Cabang Tanjung Kabupaten Brebes harus melakukan upaya penyelesaian pembiayaan kredit bermasalah dengan lebih serius, terlebih lagi pengaruh yang sangat dahsyat pada perekonomian dari segala kalangan serta melemahnya karakter nasabah dan lemahnya analisis pihak PNM Mekar. Berdasarkan penjelasan tersebut maka perlu mendalami bagaimana upaya yang dilakukan oleh PNM Mekar Cabang Tanjung Kabupaten Brebes serta tinjauan hukum ekonomi syariah dalam penyelesaian pembiayaan kredit bermasalah.

B. Rumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah penelitian

Penelitian Ini Mengkaji tentang tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian pembiayaan kredit bermasalah pada PNM Mekar Cabang Tanjung Kabupaten Brebes yang daifokusakan kepada bagaimana kredit itu dilaksanakan dan bagaimana penyelesaian kredit bermasalah yang dilakukan oleh PNM Mekar cabang Tanjung lalu bagaimana bila ditinjau dari hukum ekonomi syariah.

b. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian studi kasus. Studi kasus adalah studi di mana peneliti mengeksplorasi fenomena (kasus) tertentu pada suatu waktu dan data selama periode waktu tertentu. Studi kasus melibatkan investigasi kasus yang dapat didefinisikan sebagai suatu entitas tertentu atau objek yang dibatasi. jika kita memilih studi untuk suatu kasus, kita dapat memilih dari berbagai sumber metode pengumpulan data informasi seperti: observasi, wawancara, materi audiovisual, dokumen, dan laporan.¹²

c. Jenis masalah

Jenis masalah dalam penelitian ini yaitu mengenai upaya yang dilakukan oleh PNM Mekar Cabang Tanjung Kabupaten Brebes dalam penyelesaian pembiayaan kredit bermasalah dan pandangan hukum ekonomi syariah terhadap penyelesaian pembiayaan kredit bermasalah.

2. Pembatasan Masalah

Untuk lebih memudahkan penulis dalam melakukan penelitian perlu adanya pembatasan masalah, agar dalam praktik penelitian dan penyusunan secara ilmiah dapat dipahami dengan mudah. Oleh karena itu, penulis membatasi permasalahan yang akan diteliti secara khusus yang mana mengenai tentang tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penyelesaian pembiayaan kredit bermasalah di PNM Mekar Cabang Tanjung Kabupaten Brebes serta responden yang diambil dari PNM Mekar Cabang Tanjung Kabupaten Brebes.

3. Pertanyaan Penelitian

- a. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan kredit bermasalah di PNM Mekar Cabang Tanjung Kabupaten Brebes?
- b. Apa upaya-upaya yang dilakukan dalam penyelesaian pembiayaan kredit bermasalah di PNM Mekar Cabang Tanjung Kabupaten Brebes?

¹² Albi Anggito, et al., *Metodologi penelitian kualitatif*. (Sukabumi: CV Jejak Publisher, 2018), 36.

- c. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap penyelesaian pembiayaan kredit bermasalah di PNM Mekar Cabang Tanjung Kabupaten Brebes?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dan kegunaan penelitian dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan kredit bermasalah di PNM Mekar Cabang Tanjung Kabupaten Brebes.
- b. Mengetahui upaya yang dilakukan PNM Mekar Cabang Tanjung Kabupaten Brebes dalam penyelesaian pembiayaan kredit bermasalah.
- c. Mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap penyelesaian pembiayaan kredit bermasalah di PNM Mekar Cabang Tanjung Kabupaten Brebes.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoretik

- 1) Untuk melengkapi, memperkaya materi pembelajaran, bahan belajar dan meningkatkan pengetahuan tentang supervisi yang dilakukan oleh PNM Mekar dengan memberikan pengkreditan kepada nasabah.
- 2) Untuk mengetahui sektor pembiayaan modal kerja PNM Mekar
- 3) Menjadi referensi dan alat evaluasi bagi sarjana dan praktisi dengan mendukung penelitian lain akan berguna sebagai referensi untuk penelitian lain.

b. Kegunaan Praktis

Adapun kegunaan praktik pada penelitian ini adalah:

- 1) Untuk PNM Mekar dengan adanya penelitian ini memberikan informasi yang dapat digunakan sebagai panduan bagi pertimbangan pengambilan kebijakan dan keputusan terkait pemantauan produk pendanaan atau pembiayaan, khususnya laporan keuangan serta dukungan modal kerja. Semoga penelitian

ini memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi PNM Mekar dengan mengantisipasi pembiayaan kredit bermasalah.

- 2) Untuk memahami hukum dari segi ekonomi syariah mengenai kredit bermasalah.
- 3) Untuk memahami dan mengetahui cara penyelesaian kredit bermasalah.

D. Penelitian Terdahulu

Banyak penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti terdahulu, terkait penyelesaian kredit bermasalah pada PNM Mekar. Untuk menghindari adanya kesamaan dengan penelitian sebelumnya, maka diperlukan adanya perbandingan antara penelitian terdahulu dan penelitian yang akan penulis lakukan. Sekaligus sebagai bahan acuan dan dapat dijadikan sebagai pedoman dasar penelitian. Berdasarkan hasil penelusuran penulis, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang erat kaitannya dengan penelitian penulis saat ini antara lain adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Indra Purnama Sidik (2020) dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Kredit Macet Pada bank Perkreditan Rakyat di PT.BPR Majalengka Jabar”. Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui Upaya yang dilakukan PT. BPR Majalengka Jabar dalam Upaya Penyelesaian Kredit Macet. Dan untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam terhadap penyelesaian kredit macet di PT. BPR Majalengka Jabar. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa Upaya PT.BPR Majalengka Jabar tidak jauh berbeda dengan bank lain. Upaya perbaikan yang dilakukan untuk mencegah terganggunya stabilitas kredit pada PT.BPR Majalengka Jabar antara lain: Analisis data nasabah kredit macet, pengumpulan uang dimulai dari menganalisa dan mengklasifikasikan piutang tak tertagih nasabah sampai ada panggilan dari nasabah, membuat surat perjanjian, nantinya pelanggan akan membayar sesuai waktu yang telah disepakati atau disebut juga *rescheduling*. Adapun jika nasabah tidak membayar sesuai janji lagi maka bank akan mengirimkan surat peringatan kepada

nasabah. Dan jika nasabah tetap tidak beritikad baik, pihak bank akan berbicara dengan nasabah mengenai barang jaminan yang dapat dilelang, dan seterusnya tahap akhir dari penyelesaian adalah lelang hipotek atau garansi. Sedangkan tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian kredit bermasalah bagi nasabah yang mealkukan wanprestasi dan *force majeure* menurut hukum Islam, seorang pelanggan yang dengan sengaja tidak membayar meskipun ia mampu membayar adalah kezaliman dan tidak dibenarkan menurut hukum Islam. Bagi nasabah yang terkena bencana alam, menurut syariat Islam, penyelesaian kredit diperpanjang dengan masa tenggang.¹³

Perbandingan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang saat ini akan dilakukan oleh penulis yaitu keduanya sama-sama membahas mengenai Tinjauan Hukum Islam terhadap penyelesaian kredit bermasalah. Akan tetapi objek atau instansi yang diteliti berbeda, pada penelitian ini objeknya adalah Bank Perkreditan Rakyat di PT.BPR Majalengka Jabar, sedangkan penelitian ini yang dijadiakan objek penelitian adalah PNM Mekar Cabang Tanjung Kabupaten Brebes.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Muhamad Turmudi (2016) pada jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam yang berjudul "Manajemen penyelesaian pembiayaan bermasalah pada lembaga perbankan syariah". Hasil penelitian menunjukkan manajemen penyelesaian pembiayaan bermasalah dapat dilakukan dengan menerapkan standar pengendalian risiko, pencegahan risiko keuangan, juga dilakukan melalui analisis karakteristik, khususnya penilaian karakteristik atau kepribadian dari calon nasabah dengan dengan tujuan untuk memperkirakan seberapa besar kemungkinan nasabah dapat memenuhi kewajibannya, kapasitas adalah penilaian kemampuan penerima untuk membayar. Selain itu diselesaikan dalam langkah-langkah (1) rescheduling, (2) reconditioning,

¹³ Indra Purnama Sidik, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Kredit Macet Pada bank Perkreditan Rakyat di PT.BPR Majalengka Jabar", *Skripsi*, Program Sarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon, (2020): 86.

(3) restructuring, (4) penyelesaian melalui jaminan, dan (5) hapus buku dan hapus tagih.¹⁴

Perbandingan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang saat ini terdapat perbedaan dengan penelitian ini, yaitu subjek penelitian. Subjek penelitian diatas adalah Perbankan Syariah, sedangkan subjek penelitian ini adalah PNM Mekar.

3. Pada penelitian yang dilakukan oleh Tris Susilawati (2021) dalam jurnalnya yang berjudul “Analisis Sistem Pengendalian Internal Pada Pemberian Kredit di PT PNM Mekar Cabang Tegal Timur”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Berdasarkan analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian intern pemberian kredit pada PT. Cabang PNM Mekaar Tegal Timur dilakukan sesuai dengan kerangka pengendalian internal saat ini sebagaimana ditentukan oleh Komisi *Treadway Commissions of Sponsoring Organizations* (COSO) merupakan model pengendalian internal yang banyak digunakan oleh auditor sebagai dasar untuk mengevaluasi dan mengembangkan pengendalian internal. Penerapan menurut model COSO yang telah dibandingkan dengan kejadian dalam lapangan ialah lingkungan pengendalian untuk tindakan, penilaian risiko tindakan manajemen, aktivitas pengendalian untuk kebijakan dan prosedur, informasi dan komunikasi tindakan harus direkam, dan pemantauan aktivitas mutu pengendalian internal.¹⁵

Perbandingan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang saat ini terdapat perbedaan yaitu penelitian diatas menganalisis sistem pengendalian Internal Pada Pemberian Kredit di PT PNM Mekar Cabang Tegal Timur. Sedangkan penelitian ini menganalisis penyelesaian kredit bermasalah dalam tinjauan hukum Islam.

4. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Chindy Indah Pratiwi (2020) pada jurnalnya yang berjudul “Praktik Peminjaman Modal di PNM Mekar

¹⁴ Muhamad Turmudi, "Manajemen Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Lembaga Perbankan Syariah." *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam* 1.1 (2016): 105

¹⁵ Tris Susilawati, “Analisis Sistem Pengendalian Internal Pada Pemberian Kredit di PT PNM Mekar Cabang Tegal Timur”, (*Skripsi*, Politeknik Harapan Bersama Tegal, 2021), 9.

Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Kecamatan Salem, Kabupaten Brebes). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik peminjaman modal di PNM Mekar Kecamatan Salem, Kabupaten Brebes dan untuk mengetahui praktik peminjaman modal di PNM Mekar Kecamatan Salem, Kabupaten Brebes. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik pinjaman di PNM Mekar, Kecamatan Salem, Kabupaten Brebes menggunakan sistem tanggung renteng tanpa jaminan. Dalam praktiknya sama seperti akad *qardh*, namun ada skema tingkat bunga atau presentase bunga dalam akad pelunasan pinjaman yang ditetapkan oleh PNM Mekar. Pandangan hukum ekonomi syariah terhadap kinerja pinjaman PNM Mekar dapat diterima karena suku bunga tetap PNM Mekar adalah dari pinjaman produktif dan bukan untuk pinjaman konsumtif.¹⁶

Perbandingan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang saat ini terdapat perbedaan yaitu sama-sama membahas tinjauan hukum ekonomi syariah. Namun terdapat perbedaan yaitu dapat dilihat dari objek penelitian. Penelitian di atas hanya berfokus pada praktik peminjaman modal di PNM Mekar. Sedangkan penelitian ini menganalisis mengenai pembiayaan kredit bermasalah pada PNM Mekar.

5. Pada penelitian yang dilakukan oleh Nahdiya Hadariatul Umah (2019) pada jurnalnya yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Restrukturisasi Pada Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus di PT. BPRS Bumi Artha Sampang Cilacap). Pada penelitian ini dalam prespektif hukum ekonomi syariah pelaksanaan restrukturisasi pada pembiayaan *murabahah* yang dilakukan oleh PT. BPRS Bumi Artha Sampang Cilacap kepada nasabahnya diperbolehkan. Hal ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Al-qur’an, hadis dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 8/DSNMUI/II/2005 tentang penjadwalan kembali Tagihan *Murabahah*. Namun, pada pelaksanaannya belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan Bank

¹⁶ Chindy Indah Pratiwi, “Praktik Peminjaman Modal di PNM Mekar Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Kecamatan Salem Kabupaten Brebes)”, (*Skripsi*, IAIN Purwokerto, 2020), 106.

Indonesia Nomor 13/9/PBI/2011 Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dikarenakan masih ada saja nasabah yang tidak dapat memenuhi kewajibannya meski telah dilaksanakan upaya restrukturisasi.¹⁷

Perbandingan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang saat ini terdapat perbedaan yaitu penelitian ini lebih focus pada satu kasus yaitu pelaksanaan restrukturisasi pada pembiayaan *murabahah* saja, tetapi dalam skripsi yang saya tulis nantinya akan membahas tentang bagaimana penyelesaian pembiayaan kredit bermasalah pada PNM Mekar dan tinjauan hukum ekonomi syariah.

6. Pada penelitian yang dilakukan oleh Mariya Ulpah (2020) pada jurnalnya yang berjudul “Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah”. Pada peneliti tersebut dalam menangani Pembiayaan bermasalah di Perbankan Syariah Bank Syariah bisa menggunakan beberapa strategi yaitu dengan pembinaan kredit bermasalah, penyelamatan pembiayaan dan penyelesaian pembiayaan. Pembinaan kredit bermasalah dengan Melakukan pendampingan kepada debitur bermasalah dan melakukan aktifitas penagihan secara intensif ke debitur bermasalah, kemudian penyelamatan pembiayaan dan penyelesaian pembiayaan. Penyelamatan pembiayaan (restrukturisasi pembiayaan) bisa dengan cara Penjadwalan Kembali (*rescheduling*), Persyaratan Kembali (*reconditioning*), Penataan Kembali (*restructuring*). Hal tersebut dimaksimalkan dahulu agar permasalahan bisa teratasi.¹⁸

Dari penelitian tersebut bahwa ada kesamaan dalam peneliti saat ini dimana subjek yang akan dibahas dalam penelitian ini membahas mengenai penyelamatan pembiayaan serta penyelesaiannya. Namun pada penelitian ini tentunya ada pembedanya yaitu peneliti dalam

¹⁷ Nahdiya Hadariatul Umah, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pelaksanaan Restrukturisasi pada Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus di PT. BPRS Bumi Artha Sampang Cilacap)”, (*Skripsi*, IAIN Purwokerto, 2019), 91.

¹⁸ Ulpah, Mariya. "Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah." *Madani Syari'ah* 3.3 (2020): 1-14.

penyelesaian pembiayaan kredit bermasalah akan ditinjau melalui hukum ekonomi syariah.

7. Penelitian yang dilakukan oleh Rahmat Ilyas (2019) “Analisis Risiko Pembiayaan Bank Syariah”. Pada penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa penyebab utama terjadinya risiko kredit adalah terlalu mudahnya bank memberikan pinjaman atau melakukan investasi karena terlalu dituntut untuk memanfaatkan kelebihan likuiditas, sehingga penilaian kredit kurang cermat dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan risiko usaha yang dibiayainya. Manajemen risiko dibutuhkan untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengendalikan berbagai macam risiko, karena itu menjadi alat yang sangat mendasar untuk mendukung keberlangsungan usaha bank.¹⁹ Penelitian tersebut hanya memfokuskan kepada risiko pembiayaan pada Bank Syariah saja namun tidak mengkaji lebih secara mendalam mengenai bagaimana penyelesaian pada Perbankan syariah dalam menghadapi risiko yang terjadi, maka perbedaan antara peneliti tersebut dengan peneliti yang saat ini ialah bahwa penelitian ini memfokuskan pada risiko kredit pembiayaan sedangkan peneliti membahas mengenai tentang bagaimana penyelesaian pembiayaan kredit bermasalah serta bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah dalam menyelesaikan suatu masalah.
8. Penelitian yang dilakukan oleh Widayati dan teman-temannya dari hasil penelitiannya terjadinya kredit bermasalah di PT. BPR Nagari Kasang disebabkan oleh faktor intern yaitu pejabat kredit mudah dipengaruhi atau dipaksa oleh calon nasabah, kurangnya pemahaman terhadap kebutuhan keuangan yang sebenarnya dari calon nasabah dan manfaat kredit yang diberikan seperti kredit modal kerja digunakan untuk konsumtif, kurangnya pengecekan latar belakang calon nasabah. Dan juga disebabkan oleh faktor ektern yaitu karena merosotnya perekonomian debitur, terjadinya PHK mendadak di tempat kerja debitur, penurunan onset usaha debitur, dan terjadinya konflik keluarga.

¹⁹ Ilyas, Rahmat. "Analisis Risiko Pembiayaan Bank Syariah." *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* 7.2 (2019): 189-201.

Upaya penyelesaian kredit bermasalah yang disebabkan oleh faktor intern dilakukan dengan peringatan tertulis dalam bentuk Surat Peringatan (SP), mutasi, dan penurunan jabatan, serta upaya penyelesaian kredit bermasalah yang disebabkan oleh faktor ekstern dilakukan dengan mengirim Surat Peringatan SP 1 sampai SP 3 melakukan penagihan kepada pihak yang ikut serta menandatangani perjanjian kredit, dan terakhir melakukan penarikan dan pelepasan agunan.²⁰

Perbandingan antara penulis dengan penelitian tersebut bahwa pada penelitian tersebut menggunakan metode deskriptif yaitu dengan menguraikan data secara sistematis dari fakta-fakta yang didapat kemudian dihubungkan dengan prosedur penyelesaian kredit bermasalah sama halnya dengan peneliti menggunakan metode kualitatif analisis data menggunakan deskriptif namun pendekatan yang digunakan oleh penulis ialah menggunakan studi kasus sumber metode pengumpulannya data informasinya dengan observasi, wawancara, materi audiovisual, dokumen dan laporan.

9. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Hilmi (2017) dengan hasil dari penelitian ini ialah Untuk menyelesaikan pembiayaan kredit macet Bank BRI Syariah Kota Cirebon menggunakan dengan cara: penjadwalan kembali/*rescheduling*, persyaratan kembali/*reconditioning*, penataan kembali/*restructuring*. Penyelesaian pembiayaan kredit macet yang dilakukan oleh Bank BRI Syariah secara Hukum Ekonomi Syariah sudah sesuai karena dalam penyelesaiannya mengedepankan unsur toleransi (*tasamuh*), musyawarah (*Shulhu*), dan pembebasan (*Shulhu Ibra*).²¹

Pada penelitian tersebut bahwa ada kesamaan dalam penyelesaian pembiayaan kredit bermasalah namun dalam penyelesaiannya peneliti tersebut berfokus kepada sasaran jaminan (agunan) pembiayaan kredit

²⁰ Widayati, et al, "Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Nagari Kasang", *Akademik Keuangand dan Perbankan Padang* (2019), 12.

²¹ Muhammmad Hilmi, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Klaim Jaminan Pembiayaan Kredit Macet (Studi Kasus pada Bank BRI Syariah Kota Cirebon)", *Skripsi*, Program IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2017.

macet ditinjau dari hukum ekonomi islam, sedangkan pada peneliti ini tidak adanya jaminan dalam penyelesaian pembiayaan kredit untuk di lelangkan.

10. Penelitian yang dilakukan oleh Dedi Mulyadi (2016) dalam jurnalnya yang berjudul “Analisis Manajemen Kredit dalam Upaya Meminimalkan Kredit Bermasalah (Studi Kasus pada PT BPR Pantura Abdi Karawang)”²². Dari hasil penelitian ini ialah Manajemen kredit yang dilaksanakan oleh PT. BPR Pantura Abadi dalam upaya meminimalkan kredit bermasalah dengan melaksanakan fungsi manajemen yaitu: perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Penanganan kredit bermasalah pada PT. BPR Pantura Abadi adalah melakukan *resceduling, Reconditioning dan Restructuring* atau kombinasi dari ketiga kebijakan tersebut. Langkah berikutnya penjualan aset debitur yaitu upaya ini dilakukan dengan cara memberikan kesempatan kepada debitur untuk menjual asetnya oleh debitur yang bersangkutan bersama pihak bank dan nilai penjualan akan dipakai untuk melunasi kreditnya sedangkan sisanya dari nilai penjualan diberikan kepada nasabah.

Perbandingan antara peneliti tersebut dengan peneliti yang saat ini terdapat perbedaan yaitu pembahasan mengenai kredit bermasalah pada penelitian ini tidak ada tinjauan hukum ekonomi syariah yang merujuk sebagai acuan dalam permasalahan tersebut sehingga penulis ini membahas penyelesaian bermasalah mengacu pada tinjauan hukum ekonomi syariah. Hal ini yang menjadi pembeda antara penulis saat ini dengan penelitian terdahulu.

Dari penelitian di atas secara umum sangat berkaitan erat dengan penelitian yang akan peneliti lakukan, akan tetapi secara khusus penelitian tersebut sedikit berbeda dengan permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini. Terlihat dari beberapa topik penelitian yang telah di paparkan diatas, dalam penelitian-penelitian tersebut belum ada tinjauan khusus

²² Mulyadi, Dedi. "Analisis Manajemen Kredit Dalam Upaya Meminimalkan Kredit Bermasalah (Studi Pada PT. BPR Pantura Abadi Karawang)." *Jurnal Manajemen & Bisnis Kreatif* 1.2 (2016).

mengenai penyelesaian pembiayaan kredit bermasalah menurut Hukum Ekonomi Syariah. Melalui penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan terkait penyelesaian pembiayaan kredit bermasalah.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan gambaran tentang bagaimana setiap variabel dengan posisi yang khusus akan dipahami hubungan, dan keterkaitannya dengan variabel yang lain baik langsung maupun tidak langsung.²³ Pada dasarnya kerangka pemikiran itu disusun berdasarkan teori dan rujukan dari penelitian relevan yang digunakan sebagai pemandu jalannya penelitian.

Menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, kredit adalah pemberian uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan perjanjian atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan tingkat bunga. Sedangkan pembiayaan menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 ialah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.²⁴

Di dalam perbankan syariah, istilah kredit tidak dikenal, karena bank syariah memiliki skema yang berbeda dengan bank konvensional dalam menyalurkan dananya kepada nasabah dalam bentuk pembiayaan. Sifat pembiayaan bukan merupakan utang piutang, tetapi merupakan investasi yang diberikan bank kepada nasabah dalam melakukan usaha. Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah berbeda dengan kredit yang diberikan oleh bank konvensional. Perbedaan mendasar antara keduanya

²³ Nugrahani, et al. *Metode penelitian kualitatif* (Solo: Cakra Books, 2014), 209.

²⁴ Fatimah, "Pengaruh Pembiayaan Murabahah bagi Nasabah BMT Gunungjati Cirebon terhadap Peningkatan Jumlah Tabungan Wadiah", (*Skripsi*, Program Sarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2018), 25.

adalah bahwa sementara hasil kredit diwujudkan melalui bunga, pengembalian keuangan yang direalisasikan dengan cara lain ditentukan berdasarkan kontrak keuangan Syariah masing-masing (berdasarkan prinsip aturan bagi hasil, jual beli, atau sewa). Sedangkan hubungan nasabah dengan bank syariah berbentuk kemitraan, bukan hubungan debitur-kreditur seperti pada bank konvensional.²⁵ Dalam perbankan syariah, return atas pembiayaan tidak dalam bentuk bunga, akan tetapi dalam bentuk lain sesuai dengan akad yang disediakan di bank syariah. Pembiayaan yang diberikan kepada pihak pengguna dana berdasarkan pada prinsip syariah. Dimana aturan yang digunakan yaitu sesuai dengan hukum Islam.

PNM Mekar prinsip pembiayaannya ialah berupa kredit atau pembiayaan dengan secara berangsur-angsur. PNM mekar menerapkan sistem kelompok tanggung renteng yang diharapkan dapat menjembatani kesenjangan akses pembiayaan sehingga para nasabah mampu mengembangkan usaha dalam rangka menggapai cita-cita dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.²⁶ Pembiayaan atau pinjaman dalam bentuk kredit yang dilakukan PNM Mekar ini memberikan manfaat yang sangat besar bagi masyarakat kecil atau menengah ke bawah. Selain itu, masyarakat bisa lebih mudah melakukan pembiayaan di PNM Mekar karena pembiayaan yang dikelola tidak menggunakan jaminan melainkan menerapkan sistem kepercayaan kepada para nasabah. Program Mekar dikhususkan kepada perempuan prasejahtera yang memiliki waktu dan keterampilan yang tidak termanfaatkan karena kekurangan modal.²⁷

Pembiayaan kredit menurut hukum ekonomi syariah ialah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukakan oleh *shahib al-mal* dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan

²⁵ Ifa Latifa Fitriani, "Jaminan dan Agunan dalam Pembiayaan Bank Syariah dan Kredit Bank Konvensional", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 47.1, (2017): 134-149.


²⁶ <https://www.pnm.co.id/business/pnm-mekaar> diakses pada hari Minggu, 12 Februari 2022 pukul 16.30 WIB.

²⁷ Chindy Indah Pratiwi, "Praktik Pemjaman Modal di PNM Mekar Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Kecamatan Salem Kabupaten Brebes)", (*Skripsi*, IAIN Purwokerto, 2020), 3.

keuntungan atau laba bagi *shahib al mal* dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsur hal ini disebut juga pembiayaan *murabahah*²⁸

Sejalan dengan yang telah dijelaskan diatas selanjutnya akan diuraikan kerangka berfikir mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Kredit Pembiayaan Macet Pada PNM Mekar Cabang Tanjung Kabupaten Brebes dijelaskan pada gambar dibawah ini :

Bagan.1.2
Kerangka Pemikiran



Dari bagan diatas dapat diuraikan bahwa PNM Mekar adalah layanan pemberdayaan berbasis kelompok bagi perempuan prasejarah pelaku usaha super mikro, melalui upaya peningkatan pengelolaan keuangan untuk

²⁸ Pasal 20 bagian 6 Peraturan Mahkamah Agung No.2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

mewujudkan cita-cita dan kesejahteraan keluarga, pembiayaan modal usaha tanpa agunan, pembiasaan budaya menabung, serta peningkatan kompetensi kewirausahaan dan pengembangan bisnis. Tujuan pembiayaan PNM Mekar adalah efektif meningkatkan pembiayaan/ kredit untuk pengusaha mikro khususnya pengusaha yang dijalankan oleh kaum wanita dan pengusaha mikro untuk target pelanggannya mekar sudah memiliki usaha atau akan memulai usaha atau sudah menjalankan usaha karena memiliki pengalaman usaha sebelumnya.

Dengan demikian, tata cara pemberian kredit merupakan rangkaian kegiatan yang harus dilakukan dalam pengelolaan berkas permohonan kredit sejak permohonan diterima sampai dengan saat dan kredit dicairkan. Langkah pertama dalam memberikan jalur kredit adalah calon debitur mengajukan kredit. Permintaan ini dapat diajukan secara tertulis, namun prakteknya, permintaan lebih banyak diajukan secara lisan. Pada tahap ini, lembaga keuangan *account officer* mengetahui calon debitur, terutama jika calon debitur bukan nasabah bank. Pada titik ini, calon debitur telah mengajukan sejumlah kredit yang ingin diperolehnya dari bank dan tujuannya. Bisa juga terjadi calon debitur menyerahkan fotocopy kartu tanda penduduk dan fotocopy kartu keluarga sampai pada kesimpulan bahwa permohonan tersebut tidak layak untuk proses lebih lanjut *account officer* akan menolak permohonan tersebut umumnya penolakan ini dilakukan secara lisan.

Namun dalam pembiayaan pada PNM Mekar tentunya pasti ada terjadinya kredit bermasalah yang mana Kredit macet atau pembiayaan bermasalah merupakan suatu keadaan atau kondisi pembiayaan yang tengah mengalami penyimpangan atau deviasi, atas terms of lending yang telah disepakati dalam pembayaran pembiayaan tersebut, sehingga timbul keterlambatan, yang memungkinkan adanya potensi gagal bayar. Adapun kredit bermasalah juga diartikan sebagai kredit yang tergolong kredit kurang lancar, diragukan, hingga macet. Kredit bermasalah merupakan pengelolaan

yang pokok, mengingat bahwa kredit macet (pembiayaan bermasalah) mampu mempengaruhi aset dan kesehatan keuangan.²⁹

Namun untuk melihat terjadinya kredit bermasalah dapat dilihat juga dari segi faktor-faktor penyebab kredit bermasalah diantaranya terdapat dua faktor yaitu pihak bank dan nasabah. Dari pihak bank, analisis kredit tidak terlalu teliti dengan memeriksa kebenaran dan keaslian dokumen, atau salah perhitungan dengan rasio yang ada. Sedangkan kredit macet yang disebabkan oleh nasabah disebabkan oleh dua hal, yaitu adanya faktor kesengajaan nasabah dengan sengaja tidak mau membayar kewajibannya. Dan ada unsur ketidaksengajaan di mana pelanggan bersedia membayar, tetapi tidak bisa karena bisnisnya didanai bencana (musibah).³⁰

Dalam hal ini masalah keuangan untuk solusi dapat diberikan oleh bank mungkin dalam bentuk *rescheduling*, *reconditioning*, *restructuring*, penyelesaian melalui penjaminan dan penghapusan pembukuan dan/atau penghapusan utang.³¹

Hukum ekonomi syariah adalah kumpulan prinsip, nilai, asas, dan peraturan terkait dengan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh antara subjek hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial berdasarkan Al-qur'an dan Sunnah.³² Penyelesaian pembiayaan kredit bermasalah ini akan mengacu pada prinsip syariah yaitu dengan melalui penyelesaian pembiayaan kredit bermasalah pada prinsip murabahah.

²⁹ Syintia Ayu Mardiana, "Analisis Sistem Tanggung Renteng sebagai Strategi dalam Meminimalisir Risiko Kredit Bermasalah di Badan Usaha Milim Desa Bersama (BUMDESMA) Sendang Tulungagung", (*Skripsi*, Program Sarjana IAIN Tulungagung, 2020), 27.

³⁰ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, 120.

³¹ Muhamad Turmudi. "Manajemen Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Lembaga Perbankan Syariah", *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol.1, No.1, (2016): 95-106

³² Nahdiya Hadariatul Umah, " Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pelaksanaan Restrukturisasi pada Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus di PT. BPRS Bumi) Artha Sampang Cilacap)", 8.

F. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.³³ Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dimana penelitian kualitatif ialah jenis penelitian yang menghasilkan hasil yang tidak dapat diperoleh dengan menggunakan prosedur statistik atau cara kuantitatif lainnya. Menurut Bogdan dan Taylor dalam Farida Nugrahani menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah proses penelitian yang mampu menghasilkan data deskriptif berupa ucapan, tulisan dan perilaku dari orang yang diamati.³⁴ Melalui penelitian kualitatif ini mampu memahami relitas melalui proses berpikir induktif.

Dalam penelitian ini peneliti akan menganalisis mengenai “Tinjauan Hukum Islam terhadap Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekar Cabang Tanjung Kabupaten Brebes” langsung kepada para pihak PNM Mekar Cabang Tanjung Kabupaten Brebes, kepada para instansi terkait dengan penelitian ini, dan juga kepada nasabah dengan cara melakukan observasi perilaku para partisipan dan terlibat langsung dalam aktivitas-aktivitas mereka. Sehingga peneliti akan mendapatkan informasi yang valid dan juga lengkap mengenai permasalahan yang diteliti.

1. Metode dan Pendekatan Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Menurut Bogdan dan Taylor dalam Farida Nugrahani menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah proses penelitian yang mampu menghasilkan data deskriptif berupa ucapan, tulisan dan perilaku dari orang yang diamati.³⁵ Pendekatan penelitian yang digunakan menggunakan pendekatan studi kasus. Studi kasus adalah studi di mana peneliti mengeksplorasi fenomena (kasus) tertentu pada suatu waktu dan data selama periode waktu tertentu. Studi kasus melibatkan investigasi kasus yang dapat didefinisikan

³³ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2019), 2.

³⁴ Nugrahani, et al, *Metode Penelitian Kualitatif*, 4.

³⁵ Nugrahani, et al, *Metode Penelitian Kualitatif*, 4.

sebagai suatu entitas tertentu atau objek yang dibatasi. jika kita memilih studi untuk suatu kasus, kita dapat memilih dari berbagai sumber metode pengumpulan data informasi seperti: observasi, wawancara, materi audiovisual, dokumen, dan laporan.³⁶

Berdasarkan permasalahan yang akan diselesaikan, serta tujuan yang ingin dicapai yakni tentang penyelesaian pembiayaan kredit bermasalah maka metode pendekatan yang dipilih ialah pendekatan studi kasus. Adanya pendekatan studi kasus ini juga dapat membantu dalam mengumpulkan informasi secara mendalam dan lebih rinci tentang fenomena yang dialami oleh informan kunci sehingga masalah yang diteliti akan menemukan hasil dan penyelesaian

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah para pelaku dan pihak-pihak yang terkait langsung dengan objek penelitian. Data primer disini adalah objek penelitian data yang akan diperoleh langsung dari PNM Mekar adapun yang dijadikan sumber data primer dalam penelitian ini yaitu data hasil wawancara, dokumentasi dan observasi langsung secara mendalam kepada pihak PNM Mekar Cabang Tanjung.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku, jurnal dan sumber data lain yang relevan dengan pembahasan judul proposal ini, sebagai bahan referensi atau bahan acuan.

3. Teknik pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan sarana pengumpulan data yang diperlukan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Diantaranya ialah sebagai berikut:

a. Wawancara

Menurut Meolong wawancara adalah percakapan dengan tujuan tertentu, percakapan yang dilakukan oleh pihak yaitu pewawancara

³⁶ Albi Anggito, et al., *Metodologi penelitian kualitatif*. (Sukabumi: CV Jejak Publisher, 2018), 36.

mengajukan pertanyaan.³⁷ Dalam penelitian ini peneliti mewawancarai Awanda Ajeng Ariyani sebagai kepala cabang PNM Mekar Tanjung Kabupaten Brebes, Sofwatu Umah sebagai admin PNM Mekar cabang Tanjung Kabupaten Brebes, Siti Nuraini anggota kelompok/debitur PNM Mekar, Titi Roheni sebagai ketua kelompok PNM Mekar dan Suherti sebagai anggota kelompok/debitur PNM Mekar. Untuk memperoleh faktor-faktor yang menyebabkan kredit bermasalah pada PNM Mekar Cabang Tanjung serta penyelesaiannya pada pembiayaan kredit bermasalah.

b. Dokumentasi

Dokumentasi data sebagian besar terdiri dari catatan yang diambil di lapangan selama wawancara atau diskusi kelompok, yang berasal dari komentar, pengamatan, ekspresi emosional yang telah dibangun ke dalam kata-kata. Catatan juga bisa berasal dari rekaman audio, baik video maupun audio.³⁸ Adapun dokumentasi yang digunakan dalam penelitian di sini yakni catatan-catatan kecil, buku-buku dan gambar-gambar yang ditemukan peneliti di lapangan.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada konsep Milles dan Huberman, yaitu model interaksi yang mengklasifikasikan analisis data menjadi tiga fase, dengan rincian:³⁹

a. Reduksi data

Pada dasarnya reduksi data adalah langkah analisis data kualitatif yang bertujuan untuk menyaring, mengkategorikan, mengorintasikan, memperjelas, dan memfokuskan, menghilangkan faktor-faktor yang kurang penting dan sekaligus mengorganisir mengatara dan mengatur data sedemikian rupa sehingga narasi data presentasi bisa bagus, dipahami dan mengarah pada kesimpulan yang dapat dibuktikan. Proses reduksi ini berlangsung selama penelitian berlangsung dan

³⁷ Septi Febriana, "Analisis Penyelesaian Kredit Macet pada Koperasi", (*Skripsi*, Program Sarjana Universitas Nusantara PGRI Kediri, 2021), 6.

³⁸ Indrawati, *Metode Penelitian Kualitatif Manajemen dan Bisnis Konvergensi Teknologi Informasi dan Komunikasi* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2018), 228.

³⁹ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, 321.

pelaksanaannya dimulai ketika peneliti memilih kasus yang akan diteliti.

Pada dasarnya dengan mereduksi data, peneliti berusaha mencari data yang valid, sehingga apabila peneliti meragukan keabsahan data yang diperoleh dapat dicek kembali dengan keterangan lainnya dari sumber yang berbeda.

b. Penyajian data

Penyajian data merupakan kumpulan informasi yang memberikan peneliti kemampuan untuk menarik kesimpulan dan mengambil tindakan. Data dapat disajikan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya.

c. Penarikan kesimpulan data

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

5. Tempat dan Waktu Penelitian

a. Tempat

Penelitian ini bertempat di PNM Mekar Cabang Tanjung Brebes yang beralamat di Jl. Ahmad Yani, Karangreja, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah 52254

b. Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan untuk observasi dalam penelitian ini dimulai dari bulan Desember 2021.

Teknis analisis data yang digunakan peneliti yaitu teknis analisis deskriptif dimana mendeskripsikan operasional usaha terutama tentang penyelesaian pembiayaan kredit bermasalah pada PNM Mekar menganalisis, menggambar dan meringkas berbagai kondisi, situasi dari

berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang diteliti yang terjadi di lapangan.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman dan memberi pembaca wawasan tentang penelitian yang dijelaskan oleh peneliti, sedangkan sistem penelitian berbunyi sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN, dalam bab ini akan dijelaskan secara garis besar yang berkaitan dengan pembahasan penelitian yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA, pada bab II ini menggambarkan uraian teori-teori mengenai pembiayaan kredit, Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekar dan pembiayaan kredit menurut hukum ekonomi syariah.

BAB III KONDISI OBJEKTIF PNM Mekar, bab ini membahas profil tentang PNM Mekar Cabang Tanjung meliputi sejarah, visi dan misi, struktur organisasi, tugas dan wewenang dan program dari PNM Mekar Cabang Tanjung Kabupaten Brebes.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, Bab ini yakni berisi penjabaran analisis dan pembahasan mengenai faktor penyebab kredit bermasalah di PNM Mekar Cabang Tanjung Kabupaten Brebes. Dalam bab ini dibahas mengenai upaya yang dilakukan dalam penyelesaian pembiayaan kredit bermasalah di PNM Mekar Cabang Tanjung Kabupaten Brebes dan bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penyelesaian pembiayaan kredit bermasalah di PNM Mekar Cabang Tanjung Kabupaten Brebes.

BAB V PENUTUP, Bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan gambaran jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah yang dianalisis pada bab sebelumnya, sedangkan saran berisi saran-saran peneliti terhadap masalah yang diteliti, atas kesimpulan yang dicapai.